



Audio Book Panduan Persyaratan Pengajuan Perkara



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SYARAT CERAI GUGAT/CERAI TALAK	1
SYARAT PENETAPAN AHLI WARIS	2
SYARAT DISPENSASI NIKAH	3
SYARAT IZIN POLIGAMI	4
SYARAT KEWARISAN	5
SYARAT ISBAT NIKAH	6
SYARAT ASAL USUL ANAK	7
SYARAT GUGAT HAK ASUH ANAK	8
SYARAT WALI ADHOL	9
SYARAT PEMBATALAN NIKAH	10
SYARAT PERWALIAN	11

SYARAT PENGAJUAN PERKARA CERAI GUGAT/CERAI TALAK

- 1. Menyerahkan Surat Gugatan (rangkap 7 dan softcopy dalam CD/Flashdisk).**
- 2. Fotokopi kutipan/Duplikat Akta Nikah.**
- 3. Fotokopi KTP bersangkutan yang masih berlaku.**
- 4. Pihak yang berprofesi sebagai PNS, TNI/POLRI dan BUMN, harus menyerahkan Surat Izin/Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.**
- 5. Bagi Kuasa Insidentil, menyerahkan surat keterangan keluarga dari desa, silsilah keluarga dari desa, salinan KTP penerima kuasa.**
- 6. Khusus Perkara Ghaib, menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan, yang menerangkan Tergugat/Termohon telah pergi dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, disertai dengan fotocopy Kartu Keluarga.**
- 7. Membayar Panjar Biaya & Radius Perkara**

Catatan:

Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus di negelezen (leges & materai) di Kantor Pos.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS

1. Menyerahkan Surat Permohonan (rangkap 7 dan softcopy dalam CD/Flashdisk).
2. Surat Kematian Pewaris dan Ahli Waris lain.
3. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa mengetahui Camat.
4. Fotokopi KTP Pemohon (Ahli Waris) yang masih berlaku.
5. Fotokopi Kartu Keluarga (Ahli Waris).
6. Fotokopi Kutipan/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pewaris.
7. Fotokopi Akta Kelahiran Ahli Waris.
8. Surat keterangan silsilah keluarga Ahli Waris.
9. Apabila Penggugat menggunakan Advokat/Pengacara harus dilampiri:
 - Surat Kuasa Khusus.
 - Fotokopi Berita Acara Penyempahan .
 - Fotokopi Kartu Anggota Advokat/Pengacara yang masih berlaku.
 - Menyerahkan softcopy Surat Gugatan/Replik/Duplik/Kesimpulan
10. Apabila Penggugat menggunakan Kuasa Insidentil harus menyertakan surat izin dari Ketua Pengadilan Agama Taliwang.
11. Surat Kepemilikan Harta (Sertifikat/Akta Jual Beli/Buku Tabungan, dll).
12. Membayar Panjar Biaya & Radius Perkara.

Catatan:

Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus di negelezen (leges & materai) di Kantor Pos.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

- 1. Menyerahkan Surat Permohonan (rangkap 7 dan softcopy dalam CD/Flashdisk).**
- 2. Fotokopi KTP para Orang Tua.**
- 3. Fotokopi Surat Nikah Pemohon (Akta Cerai bagi yang berstatus Duda/Janda Cerai, Surat Kematian bagi yang berstatus Duda/Janda Mati.**
- 4. Fotokopi Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir/ Ijasah Calon Mempelai.**
- 5. Surat Penolakan dari KUA.**
- 6. Surat Keterangan Status Calon Mempelai dari KUA (N1).**
- 7. Membayar Panjar Biaya & Radius Perkara.**

Catatan:

Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus di negelezen (leges & materai) di Kantor Pos.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA IZIN POLIGAMI

- 1.Surat Permohonan (rangkap 7 + softcopy dalam CD/ Flashdisk).**
- 2.Fotokopi KTP Pemohon.**
- 3.Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami dari istri pertama, yang ditanda tangani oleh Termohon.**
- 4.Surat Pernyataan siap berlaku adil, yang nantinya ditanda tangani oleh Pemohon.**
- 5.Fotokopi Surat Keterangan penghasilan (bermaterai) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dari tempat bekerja (Bendahara bagi PNS, Kepala Desa/Lurah bagi Wiraswasta).**
- 6.Surat ijin dari pejabat yang berwenang (jika Pemohon sebagai Pegawai Negeri, baik Sipil maupun TNI/POLRI).**
- 7.Membayar Panjar Biaya & Radius Perkara.**

Catatan:

Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus di negelezen (leges & materai) di Kantor Pos.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA KEWARISAN

1. Menyerahkan Surat Gugatan (rangkap 7 dan softcopy dalam CD/Flashdisk).
2. Fotokopi KTP Penggugat.
3. Membayar Panjar Biaya & Radius Perkara.

Catatan:

Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus di negelezen (leges & materai) di Kantor Pos.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA ISBAT NIKAH

1. Menyerahkan Surat Permohonan (rangkap 7 dan softcopy dalam CD/Flashdisk).
2. Fotokopi Buku Nikah para Pemohon/keterangan menikah.
3. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua dari Anak yang diangkat/keterangan menikah.
4. KTP para Pemohon dan KTP Orang Tua Anak yang diangkat.
5. Akta Kelahiran Anak yang diangkat/keterangan lahir dari Rumah Sakit/Puskesmas dan Dokter.
6. Surat penyerahan dari Desa/Kelurahan atas nama anak yang diangkat.
7. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dan Orang Tua Anak.
8. Surat keterangan penghasilan untuk Swasta dari Desa, Slip Gaji untuk PNS/POLRI/TNI para Pemohon.
9. Surat rekomendasi Kepala Dinas Sosial.
10. Surat pemberian Hak Asuh Anak (dari Ayah Kandung ke Pemohon).
11. Surat keterangan sehat Pemohon.
12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
13. Surat keterangan kesehatan rohani anak yang diangkat.
14. Membayar Panjar Biaya & Radius Perkara.

Catatan:

Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus di negelezen (leges & materai) di Kantor Pos.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA ASAL USUL ANAK

- 1. Menyerahkan Surat Permohonan (rangkap 7 dan softcopy dalam CD/Flashdisk).**
- 2. Fotokopi KTP Ayah dan Ibu.**
- 3. Fotokopi Buku Nikah.**
- 4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).**
- 5. Fotokopi Surat Kenal Lahir dari Rumah Sakit / Akta Kelahiran.**
- 6. Membayar Panjar Biaya & Radius Perkara.**

Catatan:

Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus di negelezen (leges & materai) di Kantor Pos.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA GUGAT HAK ASUH ANAK

- 1. Menyerahkan Surat Gugatan (rangkap 7 dan softcopy dalam CD/Flashdisk).**
- 2. Fotokopi KTP Orang Tua**
- 3. Fotokopi Akta Cerai.**
- 4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).**
- 5. Fotokopi Akta Lahir anak.**
- 6. Surat keterangan gaji/penghasilan (bagi PNS/TNI/Polri).**
- 7. Membayar Panjar Biaya & Radius Perkara.**

Catatan:

Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus di negelezen (leges & materai) di Kantor Pos.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA WALI ADHOL

- 1. Menyerahkan Surat Gugatan (rangkap 7 dan softcopy dalam CD/Flashdisk).**
- 2. Fotokopi KTP Orang Tua**
- 3. Fotokopi Akta Cerai.**
- 4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).**
- 5. Fotokopi Akta Lahir anak.**
- 6. Surat keterangan gaji/penghasilan (bagi PNS/TNI/Polri).**
- 7. Membayar Panjar Biaya & Radius Perkara.**

Catatan:

Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus di negelezen (leges & materai) di Kantor Pos.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA PEMBATALAN NIKAH

1. Menyerahkan Surat Permohonan (rangkap 7 dan softcopy dalam CD/Flashdisk).
2. Fotokopi KTP Pemohon.
3. Fotokopi akta nikah yang mau diajukan pembatalan nikah.
4. Membayar Panjar Biaya & Radius Perkara.

Catatan:

Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus di negelezen (leges & materai) di Kantor Pos.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERWALIAN

- 1. Menyerahkan Surat Permohonan (rangkap 7 dan softcopy dalam CD/Flashdisk).**
- 2. Fotokopi KTP Pemohon & Orang Tua.**
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon.**
- 4. Fotokopi Akta Kelahiran.**
- 5. Fotokopi Surat Kuasa dari Orang Tua ke Pemohon (ditandatangani di atas materai 10.000).**
- 6. Membayar Panjar Biaya & Radius Perkara.**

Catatan:

Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus di negelezen (leges & materai) di Kantor Pos.